

RANCANGAN PERATURAN PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR TAHUN 2023
TENTANG
KERJA SAMA PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL DENGAN
PERUSAHAAN PERS UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur yang sangat penting untuk menciptakan kehidupan bermasyarakat yang adil dan sejahtera, sebagai perwujudan kehidupan bernegara yang demokratis;
- b. bahwa perusahaan platform digital telah berkembang menjadi bisnis yang mendominasi distribusi berita dan periklanan digital nasional yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup perusahaan pers;
- c. bahwa perusahaan platform digital dipandang perlu bekerja sama dengan perusahaan pers atas berita yang disalurkan melalui platform digital untuk mendukung jurnalisme berkualitas;
- d. bahwa untuk melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Presiden tentang Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk Mendukung Jurnalisme Berkualitas;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG KERJA SAMA PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL DENGAN PERUSAHAAN PERS UNTUK MENDUKUNG JURNALISME BERKUALITAS.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Presiden ini yang dimaksud dengan:

1. Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers adalah kesepakatan penyaluran dan pemanfaatan Berita milik Perusahaan Pers melalui Platform Digital milik Perusahaan Platform Digital.

2. Berita adalah informasi hasil peliputan, investigasi, riset dan/atau pengumpulan yang seimbang dari beberapa pihak yang berbeda, dengan melaporkan atau menjelaskan isu atau kejadian aktual yang mengandung unsur kepentingan publik dalam konteks lokal, nasional dan/atau internasional, dengan menjalankan prinsip Kode Etik Jurnalistik yang ditetapkan oleh Dewan Pers.
3. Kode Etik Jurnalistik adalah himpunan etika profesi wartawan.
4. Perusahaan Platform Digital adalah penyelenggara sistem elektronik lingkup privat yang menyediakan dan menjalankan Layanan Platform Digital dan memanfaatkannya untuk tujuan komersial melalui pengumpulan dan pengolahan data.
5. Layanan Platform Digital adalah layanan-layanan perantara proses distribusi dan/atau penyajian Berita secara digital.
6. Perusahaan Pers adalah badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers yang meliputi media cetak, media elektronik, dan kantor berita serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi.
7. Remunerasi adalah imbalan yang dihitung dari nilai keekonomian.
8. Pelaksana Perundingan Remunerasi Perusahaan Pers yang selanjutnya disebut Pelaksana adalah badan khusus yang dibentuk oleh dan berada di bawah Dewan Pers yang bertugas untuk mengatur, mengawasi dan mengendalikan proses pemberian Remunerasi oleh Perusahaan Platform Digital kepada Perusahaan Pers terhadap Berita yang disalurkan melalui Platform Digital.

BAB II ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers dilaksanakan berdasarkan asas kesetaraan, manfaat, dan transparansi untuk mendukung jurnalisme berkualitas.

Pasal 3

Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers ditujukan untuk mendukung jurnalisme berkualitas agar Berita yang merupakan karya jurnalistik dihormati dan dihargai kepemilikannya.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Presiden ini meliputi pengaturan:

- a. Perusahaan Platform Digital;
- b. verifikasi Perusahaan Pers; dan
- c. Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers.

BAB IV
PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Perusahaan Platform Digital ditetapkan oleh Dewan Pers berdasarkan kehadiran signifikan dari Perusahaan Platform Digital di Indonesia.
- (2) Kehadiran signifikan di Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diukur berdasarkan:
 - a. persentase trafik dari trafik domestik yang digunakan; dan/atau
 - b. jumlah pengguna harian aktif di Indonesia dalam periode tertentu.

Pasal 6

Tata cara dan mekanisme pengukuran kehadiran signifikan Perusahaan Platform Digital sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) ditetapkan oleh Dewan Pers setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Kewajiban Perusahaan Platform Digital

Pasal 7

- (1) Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers wajib dilaksanakan oleh Perusahaan Platform Digital.
- (2) Perusahaan Platform Digital wajib mendukung jurnalisme berkualitas termasuk mengatasi penyebaran dan/atau komersialisasi konten berita yang tidak sesuai dengan Kode Etik Jurnalistik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perusahaan Platform Digital yang tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V
VERIFIKASI PERUSAHAAN PERS

Pasal 8

- (1) Perusahaan Pers yang berhak mengajukan permohonan kepada Dewan Pers atas pelaksanaan Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers adalah Perusahaan Pers yang telah terverifikasi oleh Dewan Pers.
- (2) Perusahaan Pers yang belum terverifikasi oleh Dewan Pers dapat mengajukan permohonan verifikasi kepada Dewan Pers.

BAB VI
KERJA SAMA PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL
DENGAN PERUSAHAAN PERS

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 9

- (1) Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers dituangkan secara tertulis.
- (2) Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers berupa kesepakatan pemberian Remunerasi dan/atau bentuk lainnya dari Perusahaan Platform Digital kepada Perusahaan Pers.
- (3) Ketentuan lebih lanjut terkait dengan tata cara, mekanisme dan bentuk kesepakatan Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers ditetapkan oleh Dewan Pers setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

Bagian Kedua
Penyelesaian Sengketa

Pasal 10

- (1) Dalam hal terjadi sengketa dalam perumusan Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers, masing-masing pihak secara sendiri-sendiri atau secara bersama dapat mengajukan mediasi dan/atau arbitrase sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan kepada Dewan Pers.
- (2) Ketentuan lebih lanjut terkait pelaksanaan, peraturan, dan prosedur mediasi dan/atau arbitrase sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Dewan Pers setelah berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.

BAB VII
PELAKSANA

Bagian Kesatu
Pembentukan, Tugas dan Fungsi

Pasal 11

- (1) Dewan Pers dapat membentuk Pelaksana untuk membantu melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Pers agar tercapai kesepakatan Kerja Sama Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers untuk mendukung jurnalisme berkualitas.
- (2) Unsur-unsur, struktur, tugas, fungsi, kewenangan dan masa jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Dewan Pers.

Bagian Kedua
Sumber Pembiayaan

Pasal 12

Sumber pembiayaan Pelaksana berasal dari Dewan Pers, yaitu pembiayaan yang berasal dari:

- a. organisasi Pers;
- b. Perusahaan Pers; dan
- c. bantuan dari negara dan bantuan lain yang tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Presiden ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

.....
LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya

KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA
REPUBLIK INDONESIA
Deputi Bidang Perundang-undangan dan
Administrasi Hukum,

.....

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMORTAHUN
TENTANG
KERJA SAMA PERUSAHAAN PLATFORM DIGITAL DENGAN
PERUSAHAAN PERS UNTUK Mendukung JURNALISME BERKUALITAS

I. UMUM

Perkembangan Platform digital yang sangat pesat di Indonesia dan di berbagai sektor ekonomi dipacu oleh pengguna internet. Perusahaan Platform Digital telah berkembang menjadi bisnis yang mendominasi distribusi berita dan periklanan digital nasional yang berdampak terhadap keberlangsungan hidup perusahaan pers sehingga cenderung memiliki posisi tawar (*bargaining position*) yang lebih tinggi dibandingkan dengan penggunaannya. Hal ini berpotensi menciptakan hubungan kemitraan yang tidak sebanding.

Saat ini masyarakat mengakses berita dan karya jurnalistik melalui platform digital. Distribusi berita yang dilakukan oleh perusahaan platform digital tersebut menggunakan metode pengumpulan data, penyimpanan data, dan pemerinkatan. Secara prinsip, metode tersebut memberi kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses berita dan karya jurnalistik. Di sisi lain, perusahaan pers mengalami dampak disrupsi ditandai dengan makin merosotnya daya dukung finansial guna menopang kerja-kerja jurnalistik yang lebih bermakna dalam konteks demokrasi dan kebijakan publik.

Kedudukan perusahaan pers di Indonesia menyebabkan situasi di mana entitas tersebut tidak memiliki kemampuan untuk memaksa perusahaan platform digital untuk melakukan perundingan remunerasi terhadap penyaluran dan pemanfaatan berita yang dilakukan oleh platform digital sehingga kedua entitas ini berkompetisi dalam mendapatkan peluang iklan. Namun dalam kompetisi itu, keduanya secara komersial berada dalam relasi yang tidak seimbang.

Aspek ekonomi dalam pendistribusian berita dan karya jurnalistik yang dilakukan oleh perusahaan platform digital perlu diatur dengan perlindungan dan komersialisasi kekayaan intelektual yang adil. Remunerasi bagi perusahaan pers akan terwujud jika ada aturan penggunaan konten berita media dalam platform digital. Hal ini diperlukan deskripsi kewajiban dari perusahaan platform digital dan aturan pelaksanaan perusahaan platform digital di Indonesia.

Kewajiban tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan memastikan platform digital menciptakan lingkungan kompetisi yang adil antar perusahaan pers dan juga menghormati konten berita hasil proses jurnalisme yang diciptakan oleh perusahaan pers, sehingga menciptakan lingkungan jurnalisme yang berkualitas dan berkelanjutan.

Selain aspek ekonomi, perlu adanya pembentukan lembaga yang menangani proses perundingan untuk pemenuhan hak perusahaan pers dan pemenuhan kewajiban perusahaan platform digital dalam rangka mewujudkan kesetaraan dan keadilan terkait dengan berita milik perusahaan pers yang disajikan oleh perusahaan platform digital.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Yang dimaksud dengan “asas kesetaraan” adalah pemberian perlakuan yang sama terhadap Perusahaan Pers dan Perusahaan Platform Digital dalam melakukan Kerja Sama.

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah Kerja Sama yang dilakukan Platform Digital dengan Perusahaan Pers memberikan manfaat bagi kedua belah pihak dan masyarakat dalam mendapatkan Berita dan karya jurnalistik yang berkualitas.

Yang dimaksud dengan “asas transparansi” adalah pengukuran kehadiran signifikan bersifat terbuka sehingga bisa diakses oleh Perusahaan Pers yang membutuhkan.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup Jelas

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan “bentuk lainnya” adalah bentuk kesepakatan lain yang disepakati oleh Perusahaan Platform Digital dengan Perusahaan Pers.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.